



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR: 29/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan Verifikasi calon berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kolaka Utara Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/027.433594/2016 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28/Kpts/KPU.Kab/027.433594/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017.

Memerhatikan
:

1. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BA.HP Perbaikan-KWK) Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11/BA/VI/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Jumlah Kursi Suara Sah dan partai Politik/Gabungan Parta Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 56/BA/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 57/BA/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara
Tahun 2017

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENETAPKAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kolaka Utara Tahun 2017 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan
ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

TTD

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR /Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA
TAHUN 2017

**PENETAPKAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017.**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN
1.	Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH & H. ABBAS, SE	BUPATI WAKIL BUPATI
2.	BOBBY ALIMUDDIN, SE & H.MAKSUM RAMLI, SE.MM	BUPATI WAKIL BUPATI
3.	ANTON, SH & M.HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd	BUPATI WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

